

Konsep Dan Implementasi Gadai (Rahn) Dalam Lembaga Keuangan Syariah: Kajian Fiqh Muamalah Dan Regulasi Pegadaian

M Fahri Ramadhan¹, M Leo Febriansyah²,

Ibnu Agung Hermawan³, Choiriyah⁴

Universtias Indo Global Mandiri

Email: fahriramadhan051104@gmail.com, febriansyahleo41@gmail.com,

agungibnu112@gmail.com

Abstract

Penelitian ini mengkaji konsep dan penerapan gadai syariah (rahn) sebagai salah satu alternatif pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Dalam hukum Islam (fikih muamalah), rahn merupakan akad tabarru' yang tidak melibatkan bunga (riba) dan ditujukan untuk membantu sesama secara adil dan transparan. Studi ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi literatur dari berbagai sumber seperti fatwa DSN-MUI, peraturan OJK, serta referensi akademik lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gadai syariah menawarkan banyak keunggulan, seperti proses cepat, biaya yang adil, dan perlindungan terhadap barang jaminan. Namun, terdapat tantangan dalam implementasinya, seperti rendahnya pemahaman masyarakat, literasi digital yang terbatas, serta perlunya penguatan regulasi. Dengan dukungan edukasi, teknologi, dan regulasi yang tepat, gadai syariah berpotensi besar untuk memperkuat inklusi keuangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia.

Kata kunci: Rahn, Fikih Muamalah, Keuangan Syariah

Abstrak

This research examines the concept and application of Islamic pawn (rahn) as an alternative financing in accordance with Islamic principles. In Islamic law (fiqh muamalah), rahn is a tabarru' contract that does not involve interest (riba) and is intended to help others in a fair and transparent manner. This study uses a descriptive qualitative method with a literature study approach from various sources such as DSN-MUI fatwas, OJK regulations, and other academic references. The results show that sharia pawn offers many advantages, such as fast processing, fair fees, and protection of collateral. However, there are challenges in its implementation, such as low public understanding, limited digital literacy, and the need to strengthen regulations. With the support of education, technology, and appropriate regulations, sharia pawn has great potential to strengthen financial inclusion and encourage the growth of the Islamic economy in Indonesia.

Keywords: Rahn, Fikih Muamalah, Islamic Finance

Pendahuluan

Dalam sistem keuangan syariah, gadai syariah, juga dikenal sebagai akad rahn, adalah salah satu alat pembiayaan yang paling penting. Adab ini berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang sesuai dengan hukum Islam mengatur hubungan antara pihak yang menggadaikan barang (rahin) dan pihak yang menerima gadai (murtahin). Gagasan gadai syariah tidak hanya berfungsi sebagai sistem utang piutang, tetapi juga sebagai alat sosial yang memungkinkan masyarakat mendapatkan pembiayaan dengan cara yang mudah dan cepat.(Surepno, 2018)

Gadai syariah memiliki banyak keuntungan ketika digunakan. Ini termasuk proses yang cepat dan mudah, jaminan bahwa barang yang digadaikan aman, dan pinjaman dengan nilai ekonomis yang wajar hingga 90% dari nilai barang yang digadaikan. Jangka waktu pinjaman yang fleksibel adalah faktor lain yang menarik pelanggan untuk menggunakan produk ini untuk pembiayaan jangka pendek. Kelebihan ini membuat gadai syariah menjadi opsi pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah dan dapat diterima oleh masyarakat luas.(Fadllan, 2014)

Secara fikih muamalah, akad rahn adalah akad tabarru', atau derma, yang tidak mewajibkan imbalan. Ini membedakannya dari akad konvensional yang biasanya mengandung riba. Pengaturan akad rahn dalam fikih muamalah memberikan landasan hukum yang kuat untuk pelaksanaan gadai syariah di berbagai lembaga keuangan syariah, termasuk perbankan dan pegadaian syariah, karena gadai syariah adalah produk keuangan yang mengutamakan aspek ekonomi serta moral dan sosial sesuai dengan ajaran Islam.(Syukron Ulinnuha & Kurniawati, 2024)

Di Indonesia, lembaga gadai syariah telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini didukung oleh undang-undang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mengatur operasi pegadaian syariah

berdasarkan prinsip syariah. Regulasi ini, antara lain, mengatur pengangkatan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan mekanisme pengaduan nasabah, dibuat untuk memastikan bahwa bisnis pergadaian syariah berjalan sesuai dengan prinsip syariah dan memberikan perlindungan terbaik bagi nasabah. (Otoritas Jasa Keuangan, 2017)

Selain itu, dengan masuknya gadai syariah ke dalam sistem perbankan syariah, kerja sama antara bank syariah dan pegadaian syariah semakin kuat. Meskipun demikian, kemajuan produk rahn dipengaruhi oleh masalah seperti keterbatasan sumber daya penafsir dan lokasi penyimpanan barang jaminan. Namun, gadai syariah masih merupakan komponen penting dari sistem pembiayaan syariah untuk mendukung inklusi keuangan dan pemberdayaan ekonomi umat.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari konsep dan penerapan gadai syariah dalam lembaga keuangan syariah dari sudut pandang fikih muamalah dan peraturan yang berlaku. Diharapkan penelitian ini akan membantu mengembangkan produk gadai syariah yang lebih baik yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan memenuhi standar syariah saat ini.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan studi literatur sebagai teknik utama. Data ini dikumpulkan dari berbagai sumber primer dan sekunder, seperti peraturan OJK, fatwa DSN-MUI, dan penelitian tentang gadai syariah dan keuangan Islam. Untuk memahami konsep, mekanisme, dan implementasi gadai syariah, termasuk tantangan dan peluang, analisis sistematis dilakukan. Metode ini memungkinkan peneliti untuk menggali aspek hukum, ekonomi, dan sosial dari gadai syariah serta menilai peran inovasi digital dalam pengembangan

layanan. Berbagai referensi yang relevan dan terbaru digabungkan untuk menghasilkan kesimpulan.

Hasil Dan Pembahasan

1. Konsep Gadai Syariah (Rahn) dalam Fikih Muamalah

Dalam fikih muamalah, konsep gadai Syariah, juga dikenal sebagai rahn, adalah suatu perjanjian antara pemberi pinjaman dan peminjam yang menggunakan barang sebagai jaminan atas utang. Dalam Islam, rahn didefinisikan sebagai penahanan barang bernilai ekonomi milik peminjam (rahin) oleh pemberi pinjaman (murtahin) untuk menjamin pelunasan utang. Selama utang dibayar, barang yang dijadikan jaminan tetap dimiliki oleh pemberi pinjaman. Tujuan akad ini adalah untuk memberikan keamanan dan stabilitas dalam transaksi utang-piutang tanpa riba.(Junitama et al., 2022)

Rahn berbeda dengan jual beli yang mengandung keuntungan secara fikih karena merupakan akad tabarru' (derma) yang tidak mewajibkan imbalan. Dalam praktiknya, rahn harus memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti adanya pihak rahin (pemberi barang), murtahin (penerima barang), barang yang digadaikan, utang yang dijamin, dan ijab kabul sebagai bentuk persetujuan perjanjian. Untuk menghindari gharar (ketidakjelasan) dan memastikan hak-hak para pihak terlindungi, barang jaminan harus dikuasai oleh penerima gadai.

Hukum rahn dalam Islam didasarkan pada Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 283, yang memungkinkan transaksi utang piutang dengan jaminan barang. Hadis-hadis yang menunjukkan bahwa Rasulullah SAW pernah melakukan transaksi rahn juga memperkuat legitimasi hukum ini. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan KUHPerdara mengatur hak dan kewajiban para pihak dalam akad gadai, sehingga rahn menjadi

instrumen keuangan syariah yang sesuai dengan prinsip keadilan dan keseimbangan.

Manfaat rahn dalam muamalah sangat penting karena memberikan solusi pembiayaan yang bebas riba dan spekulasi sekaligus menjaga kepercayaan antara pemberi dan penerima pinjaman. Selain itu, undang-undang syariah ini berfungsi sebagai alat sosial untuk membantu komunitas yang membutuhkan dana melalui proses yang adil dan transparan. Dengan penerapan rahn di lembaga keuangan syariah seperti Pegadaian Syariah, peranannya dalam ekonomi umat semakin meningkat tanpa melanggar prinsip syariah. (Muhammad Wifqi Hidayatullah et al., 2024)

2. Implementasi Gadai Syariah di Lembaga Keuangan Syariah

Di Indonesia, gadai syariah, juga dikenal sebagai rahn, telah mengalami perkembangan besar sebagai alternatif untuk pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah. Dalam praktiknya, nasabah menyerahkan barang bergerak mereka sebagai jaminan kepada bank atau pegadaian syariah, dan kemudian dilakukan akad rahn yang mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak. Pelaksanaan akad rahn memberikan perlindungan hukum bagi bank dan nasabah serta mengurangi risiko pembiayaan macet karena adanya jaminan yang jelas. Setelah kontrak disepakati dan agunan diterima, pembiayaan dicairkan kepada nasabah dengan ketentuan pembayaran kembali beserta fee yang berasal dari biaya sewa tempat dan pemeliharaan agunan, bukan bunga. (IFTAR NUR, 2024)

Namun demikian, ada dua masalah yang masih dihadapi: masyarakat tidak memahami syarat dan ketentuan rahn dan tidak ada korelasi antara nilai agunan dengan jumlah pembiayaan yang diberikan. Oleh karena itu, penguatan regulasi dan pelatihan konsumen sangat

penting untuk keberhasilan penerapan rahn dalam perbankan syariah. Selain itu, lembaga seperti Pegadaian Syariah memainkan peran penting dalam menyediakan layanan gadai yang transparan dan sesuai syariah untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan masyarakat secara adil dan aman. Dengan menerapkan prinsip keadilan, transparansi, dan kehati-hatian, implementasi gadai syariah di lembaga keuangan syariah dapat memperluas akses ke pembiayaan yang halal dan sesuai syariat sekaligus memperkuat peran ekonomi syariah dalam perekonomian nasional.

Dalam era digitalisasi yang semakin berkembang pesat, penerapan gadai syariah di lembaga keuangan syariah juga menghadapi tantangan. Meskipun layanan gadai syariah digital mudah diakses dan efisien secara waktu dan biaya, mereka masih menghadapi kendala seperti tingkat literasi digital yang rendah, keterbatasan akses internet, dan masalah keamanan data nasabah yang rentan terhadap kejahatan siber. Untuk mengatasi masalah ini, langkah strategis untuk memperkuat infrastruktur teknologi, meningkatkan edukasi digital kepada masyarakat, dan menerapkan sistem keamanan yang ketat.

Oleh karena itu, inovasi digital ini tidak hanya meningkatkan jumlah layanan yang tersedia, tetapi juga meningkatkan kualitas dan kepercayaan masyarakat terhadap produk gadai syariah. Perubahan teknologi dan pengadopsian layanan digital ini menjadi kunci dalam memperkuat posisi lembaga keuangan syariah dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan masyarakat modern, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif yang berbasis pada keadilan dan keberlayaan. (Pengembangan et al., 2016)

3. Perbedaan Gadai Syariah dengan Gadai Konvensional

Perbedaan utama antara gadai konvensional dan gadai syariah terletak pada prinsip hukum yang digunakan. Sebaliknya, gadai syariah mengikuti prinsip hukum Islam yang mengacu pada Al-Qur'an, Hadis, ijtihad ulama, dan fatwa Dewan Syariah Nasional, dan tidak mengenakan bunga (riba) melainkan menggunakan sistem bagi hasil (mudharabah) atau bunga berdasarkan pendapatan melalui gadai. Gadai konvensional, sebaliknya, menggunakan sistem bunga sebagai imbalan atas pinjaman, sehingga nasabah harus membayar bunga yang bersifat akumulatif dan berlipat ganda. (Putra & Wati, 2023)

Gadai konvensional hanya menggunakan satu akad hutang piutang dengan barang sebagai jaminan. Namun, gadai syariah menggunakan berbagai akad untuk berbagai jenis transaksi, seperti akad rahn (gadai), ijarah (sewa), qardh hasan (pinjaman tanpa bunga), mudharabah (bagi hasil), bai' muqayyadah (jual beli terbatas), dan musyarakah (kerjasama usaha). Hal ini membuat gadai syariah lebih fleksibel dan sesuai dengan prinsip keadilan dan tolong-menolong (ta'awun) tanpa menghasilkan keuntungan yang tidak proporsional.

Perhitungan biaya dan objek jaminan adalah perbedaan lain. Berbeda dengan gadai konvensional, gadai syariah dapat menjamin barang bergerak atau tidak bergerak. Sementara gadai syariah mengenakan biaya pemeliharaan yang dihitung per 10 hari berdasarkan nilai objek jaminan tanpa bunga, gadai konvensional mengenakan bunga yang dihitung per 15 hari dengan persentase yang berbeda berdasarkan golongan barang. Pada gadai konvensional, barang jaminan dijual langsung jika klien tidak membayar pinjaman. Pada gadai syariah, barang jaminan dijual, dan sisa uang yang dihasilkan diberikan ke lembaga zakat, infak, dan sedekah (ZIS), yang tidak menguntungkan perusahaan. (. & Bahari, 2022)

Sementara gadai syariah didasarkan pada prinsip sosial dan kemaslahatan umat dengan akad tabarru' (sukarela) untuk saling menolong, gadai konvensional berfokus pada bisnis dan keuntungan melalui bunga. Selain itu, Badan Arbitrase Nasional (BAN) menangani sengketa gadai konvensional, sedangkan Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) menangani sengketa gadai syariah. Oleh karena itu, gadai syariah menawarkan pilihan pembiayaan yang selaras dengan prinsip Islam dan memberikan perlindungan yang lebih adil bagi pelanggan.

4. Tantangan Pelaksanaan Gadai Syariah

Adapun Tantangan Pelaksanaan Gadai Syariah Sebagai Berikut:

1. Kurangnya pemahaman masyarakat

Banyak orang masih belum memahami prosedur dan keuntungan gadai syariah, jadi perlu pendidikan khusus.

2. Literasi digital yang terbatas

Beberapa orang masih kesulitan mendapatkan dan menggunakan layanan gadai syariah online di era modern.

3. Keamanan data nasabah

Pengelolaan sistem gadai syariah digital menghadapi tantangan karena potensi kejahatan siber, yang harus diantisipasi dengan teknologi keamanan yang memadai.

4. Penguatan regulasi dan Pendidikan

Agar produk gadai syariah dapat diterima secara luas dan berkembang secara berkelanjutan, diperlukan dukungan regulasi yang kuat dan sosialisasi.

5. Penyesuaian nilai agunan

Harus menyesuaikan nilai taksiran barang dengan jumlah pinjaman yang diberikan agar pembiayaan yang diberikan adil dan optimal.(Afista et al., 2023)

5. Manfaat Pelaksanaan Gadai Syariah

Keuntungan Gadai Syariah:

1. Proses pengajuan gadai syariah relatif mudah dan cepat tanpa banyak birokrasi, sehingga menghemat waktu dan tenaga nasabah.
2. Dana pinjaman dapat dicairkan dalam waktu singkat, biasanya hanya dalam hitungan menit atau jam setelah akad disepakati.
3. Sistem pembiayaan tidak menggunakan bunga melainkan biaya sewa atau fee, sehingga sesuai prinsip syariah dan menghindari riba.
4. Barang jaminan disimpan dengan standar keamanan tinggi dan diasuransikan, memberikan rasa aman bagi pemilik barang
5. Barang yang digadaikan dinilai secara objektif oleh tenaga ahli sehingga nilai taksiran sesuai dengan kondisi pasar dan adil bagi nasabah.
6. Gadai syariah membantu masyarakat yang membutuhkan dana mendesak tanpa terjerat pinjaman berbasis bunga yang memberatkan.

6. Aspek Hukum dan Regulasi Gadai Syariah

Berbagai aspek hukum dan peraturan mengatur gadai syariah di Indonesia, yang mengacu pada prinsip-prinsip syariah dan ketentuan perundang-undangan negara. Hukum gadai syariah (rahn) didasarkan pada Al-Qur'an dan Hadis serta fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), terutama Fatwa No. 25/DSN-MUI/III/2002,

yang mengatur mekanisme akad gadai tanpa riba dan biaya sewa penyimpanan barang sebagai pengganti bunga. Jika lembaga keuangan syariah ingin menjalankan produk gadai syariah sesuai dengan prinsip keadilan, transparansi, dan menghindari unsur gharar (ketidakpastian) dan maisir (spekulasi), fatwa ini harus menjadi pedoman wajib. (Ardiansyah & Zen, 2025)

Dalam hal undang-undang nasional, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian menetapkan bahwa pelaksanaan gadai syariah harus sesuai dengan fatwa DSN-MUI. Selain itu, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), undang-undang Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008, memberikan landasan hukum mengikat untuk pelaksanaan akad syariah, termasuk gadai syariah dalam. (Syafira, 2020)

Dengan kemajuan teknologi, juga muncul layanan gadai syariah digital yang sesuai dengan prinsip syariah dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Dewan Pengawas Syariah. Pegadaian syariah digital memudahkan akses masyarakat sekaligus menuntut penguatan infrastruktur teknologi, keamanan data, dan literasi digital untuk mematuhi peraturan. (Al-gifari & Afsar, 2025) Roadmap Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia 2020-2025 dan 2023-2027 juga menekankan betapa pentingnya meningkatkan regulasi dan pengawasan terhadap pembiayaan syariah, termasuk gadai syariah, untuk mendorong inklusi keuangan dan pertumbuhan ekonomi syariah di seluruh negeri.

Secara keseluruhan, peraturan gadai syariah di Indonesia terdiri dari peraturan nasional yang mengatur bisnis pergadaian serta peraturan syariah yang ditetapkan oleh fatwa DSN-MUI. Hal ini memastikan pelaksanaan gadai syariah secara adil, jelas, dan sesuai dengan

prinsip Islam, sekaligus mendapat perlindungan hukum yang kuat dalam sistem hukum negara. Keberlanjutan dan pengembangan produk gadai syariah di masa depan sangat bergantung pada penguatan regulasi dan adaptasi teknologi.

Simpulan

Dalam fikih muamalah, gadai syariah (rahn) dianggap sebagai akad tabarru' (derma) yang bebas dari riba, menjadikannya legal dan sah secara hukum Islam. Selain berfungsi sebagai mekanisme utang piutang, gadai syariah (rahn) juga berfungsi sebagai solusi ekonomi dan sosial untuk membantu masyarakat memperoleh dana secara cepat dan adil. Di Indonesia, penggunaan gadai syariah telah berkembang dengan cepat berkat peraturan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI), serta keputusan yang diambil oleh lembaga keuangan syariah seperti Pegadaian Syariah. Praktik Rahn lebih fleksibel dibandingkan gadai konvensional yang berbasis bunga karena mencakup berbagai akad seperti Qardh Hasan dan Ijrah.

Namun, gadai syariah masih menghadapi beberapa tantangan dalam pelaksanaannya. Beberapa di antaranya adalah kurangnya pengetahuan masyarakat tentang produk syariah, keterbatasan digitalisasi, dan ketidaksesuaian antara nilai agunan dan pembiayaan. Oleh karena itu, edukasi masyarakat, peningkatan pengetahuan digital, dan penguatan regulasi dan teknologi diperlukan untuk memastikan pelaksanaan gadai syariah yang optimal. Secara keseluruhan, gadai syariah adalah solusi pembiayaan yang tidak hanya cepat dan ekonomis, tetapi juga selaras dengan prinsip keadilan dan keberlanjutan Islam. Ada kemungkinan besar bahwa itu akan berkembang untuk mendorong inklusi keuangan dan memperkuat sistem ekonomi syariah di seluruh negara.

Daftar Pustaka

- . S., & Bahari, R. (2022). Studi Komparatif Antara Gadai Konvensional Dan Gadai Syariah (Rahn). *Mu'amalah : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 1(2), 53. <https://doi.org/10.32332/muamalah.v1i2.5102>
- Afista, F., kholisa, N., Salsabila, T., Gunawan, A., & Abadi, M. T. (2023). Sejarah Berdirinya, Fungsi dan Tujuan Pegadaian Syariah Sebagai Penggerak Perekonomian di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 1(4), 324–332.
- Al-gifari, M. G., & Afsar, M. A. (2025). *Reformasi Hukum Gadai di Era Digital : Tantangan dan Manfaatnya Mengenai Gadai Syariah Digital*.
- Ardiansyah, M. Y., & Zen, M. (2025). *Strategi dan Distribusi Harga Produk Pegadaian Syariah dalam Meningkatkan Ekonomi Umat*. 3.
- Fadllan, F. (2014). GADAI SYARIAH; Perspektif Fikih Muamalah dan Aplikasinya dalam Perbankan. *IQTISHADIA Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, 1(1), 30–41. <https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v1i1.364>
- Iftar Nur. (2024). *No Title*. Institut Agama Islam Negeri Pare Pare.
- Junitama, C. A., Rahmawati, E. D., & Karina, M. (2022). Rahn (Gadai) dalam Perspektif Fikih Muamalah, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), dan Hukum Perdata. *Maliyah : Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 12(1), 26–45. <https://doi.org/10.15642/maliyah.2022.12.1.26-45>
- Muhammad Wifqi Hidayatullah, Putri Indah Lestari, Hawa Azzah Fauziah, Kirana Mahardhika Rahma, & Muhammad Taufiq Abadi. (2024). Implementasi Akad Rahn di Pegadaian Syari'ah Untuk Meningkatkan Kesadaran Tentang Keuangan Syari'ah. *Jurnal Ilmiah Research and Development Student*, 2(1), 81–90. <https://doi.org/10.59024/jis.v2i1.568>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2017). Pegadaian Syariah. *Ojk*, 2–22.
- Pengembangan, B. A. G., Syariah, G., & Berkeadilan, Y. (2016). *No Title*.
- Putra, D. P., & Wati, A. (2023). Analisis Perbandingan Gadai Syariah dan Gadai Konvensional di Tinjau Hukum dan Prinsip. *Al-Muzdahir : Jurnal Ekonomi Syariah*, 5(2), 42–57. <https://doi.org/10.55352/ekis.v5i2.86>

- Surepno, S. (2018). Studi Implementasi Akad Rahn (Gadai Syariah) Pada Lembaga Keuangan Syariah. *TAWAZUN : Journal of Sharia Economic Law*, 1(2), 174. <https://doi.org/10.21043/tawazun.v1i2.5090>
- Syafira, A. (2020, September 24). No Title. *Hukum Online*. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/kedudukan-fatwa-dsn-mui-dan-khes-dalam-mengatur-gadai-syariah-lt529c21fc41e34/>
- Syukron Ulinnuha, A., & Kurniawati, F. (2024). *Tinjauan Fikih Muamalah Dalam Akad Gadai*. 3(1), 178–183.

